



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juhara Alias P Kholil Bin (Alm) Jatim;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penang RT 12 RW 04, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 november 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022;

Terdakwa tidak dimapingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Juhara Alias P. Kholil Bin (alm) Jatim** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Juhara Alias P. Kholil Bin (alm) Jatim** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kopyah warna putih terdapat bercak darah. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Juhara Alias P. Kholil Bin (alm) Jatim, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Jirek Mas RT.6 Kec. Cermee Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misnawi Alias P. Samsul Bin Juma'adin yang menyebabkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saksi korban, saksi Hernanto dan terdakwa berkunjung kerumah saksi Addeh untuk bertakziah karena orang tua dari saksi Addeh baru saja meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi korban bersama saksi yang lain dan terdakwa duduk di teras depan rumah saksi Addeh sambil mengobrol dan meminum kopi, yang kemudian anak dari terdakwa datang sambil menangis lalu terdakwa pergi membawa anaknya ke istrinya agar tidak menangis dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah saksi Addeh untuk melanjutkan obrolan dan pada saat terdakwa kembali duduk saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan maksud mengingatkan/menasehati dengan mengatakan “ Mun endik anak jek pateh e alem makle tak jenggel “ (jangan terlalu memanjakan anak supaya tidak nakal) setelah mendengar kata-kata saksi korban kemudian, terdakwa menjawab “ Jennuah mun tak ngalem anaken dibik pas ngalemah anaken oreng?” (jika saya tidak memanjakan anak saya sendiri apakah saya harus memanjakan anak orang lain ?) setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung mengambil sapu lantai milik saksi Addeh yang terletak di teras rumahnya yang kemudian memukulkan gagang sapu tersebut kearah kepala saksi korban dengan cara terdakwa secara tiba-tiba dari arah belakang dengan menggunakan tenaga penuh sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu memukulkan kearah kepala belakang saksi korban hingga gagang kayu sapu tersebut menjadi patah dan menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut saksi Addeh dan saksi Heranto meleraikan terdakwa dan terdakwa masih berusaha untuk memukul saksi korban sampai terdakwa menusukkan bagian runcing gagang sapu yang telah patah kearah leher saksi korban sehingga, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, saksi korban langsung dibawa menuju Puskesmas Cerme untuk mendapatkan perawatan terhadap luka bengkak, memar serta luka robek yang dialami.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami keadaan yang tidak nyaman, pusing, mual muntah serta rasa sakit pada bagian kepala saksi korban.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 535/430.10.2.23/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 An. Tn. Misnawi Alias P. Samsul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinda Amintara Dewi A, sebagai Kepala UPTD Puskesmas Cerme Kab. Bondowoso, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ike Novieriyana, dokter pada Puskesmas Cerme, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ;
- Pada tubuh korban terdapat bengkak dan memar haematoma seluas \pm 5 Centimeter dan luka robek pada kepala bagian kiri atas dengan diameter \pm 3

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter x 0,5 centimeter dengan heating 3 simpul tampak kemerahan, nyeri tekan area luka dan teraba hangat.

- Terdapat 2 luka babras pada leher bagian depan dibawah dagu seluas \pm 0,5 centimeter x 6 centimeter dan 1 centimeter x 7 centimeter yang disebabkan oleh gesekan /benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Juhara Alias P. Kholil Bin (alm) Jatim, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Jirek Mas RT.6 Kec. Cermee Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso **terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misnawi Alias P. Samsul Bin Juma'adin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saksi korban, saksi Hernanto dan terdakwa berkunjung kerumah saksi Addeh untuk bertakziah karena orang tua dari saksi Addeh baru saja meninggal dunia. Selanjutnya, saksi korban bersama saksi yang lain dan terdakwa duduk di teras depan rumah saksi Addeh sambil mengobrol dan meminum kopi, yang kemudian anak dari terdakwa datang sambil menangis lalu terdakwa pergi membawa anaknya ke istrinya agar tidak menangis dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah saksi Addeh untuk melanjutkan obrolan dan pada saat terdakwa kembali duduk saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan maksud mengingatkan/menasehati dengan mengatakan " Mun endik anak jek pateh e alem makle tak jenggel " (jangan terlalu memanjakan anak supaya tidak nakal) setelah mendengar kata-kata saksi korban kemudian, terdakwa menjawab " Jennuah mun tak ngalem anaken dibik pas ngalemah anaken oreng?" (jika saya tidak memanjakan anak saya sendiri apakah saya harus memanjakan anak orang lain ?) setelah mengatakan hal tersebut terdakwa langsung mengambil sapu lantai milik saksi Addeh yang terletak di teras rumahnya yang kemudian memukulkan gagang sapu tersebut kearah kepala saksi korban dengan cara terdakwa secara tiba-tiba dari arah belakang dengan menggunakan tenaga penuh sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu memukulkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kepala belakang saksi korban hingga gagang kayu sapu tersebut menjadi patah dan menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut saksi Addeh dan saksi Heranto meleraikan terdakwa dan terdakwa masih berusaha untuk memukul saksi korban sampai terdakwa menusukkan bagian runcing gagang sapu yang telah patah kearah leher saksi korban sehingga, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, saksi korban langsung dibawa menuju Puskesmas Cerme untuk mendapatkan perawatan terhadap luka bengkak, memar serta luka robek yang dialami.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami keadaan yang tidak nyaman, pusing, mual muntah serta rasa sakit pada bagian kepala saksi korban.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 535/430.10.2.23/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 An. Tn. Misnawi Alias P. Samsul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinda Amintara Dewi A, sebagai Kepala UPTD Puskesmas Cerme Kab. Bondowoso, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ike Novieriyana, dokter pada Puskesmas Cerme, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ;
- Pada tubuh korban terdapat bengkak dan memar haematom seluas \pm 5 Centimeter dan luka robek pada kepala bagian kiri atas dengan diameter \pm 3 sentimeter x 0,5 centimeter dengan heating 3 simpul tampak kemerahan, nyeri tekan area luka dan teraba hangat.
- Terdapat 2 luka babras pada leher bagian depan dibawah dagu seluas \pm 0,5 centimeter x 6 centimeter dan 1 centimeter x 7 centimeter yang disebabkan oleh gesekan /benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnawi Alias P. Syamsul Bin Juma'adin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah Addeh Alias P. Yayan di Dusun Jurek Selatan RT 06, Desa Jirek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu hingga patah selanjutnya menusuk bagian runcing gagang sapu yang patah pada bagian leher saksi;
 - Bahwa awalnya saksi, Addeh alias P.Yayan dan terdakwa duduk bersama di rumah Addeh alias P.Yayan kemudian saksi menegur/ mengingatkan terdakwa agar tidak memanjakan anaknya supaya tidak nakal karena anaknya bertengkar dengan anak lain selanjutnya terjadi cek cok mulut lalu terdakwa secara tiba-tiba dari arah belakang memukul saksi dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga patah, lalu menusukkan bagian runcing gagang sapu yang patah ke arah leher saksi kemudian dilerai oleh Addeh Alias P. Yayan;
 - Bahwa Setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas Cermee karena mengalami sakit luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang dan bagian leher serta mengalami mual,pusing dan muntah;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami luka robek pada bagian kepala dan leher;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Addeh alias P. Yayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Misnawi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi di Dusun Jurek Selatan RT 06, Desa Jirek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Misnawi alias P. Samsul dengan cara memukul ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu kemudian terjadi pertengkaran lalu terdakwa langsung mengambil sapu milik saya dan memukulkan kearah kepala Misnawi alias P.Samsul hingga gagang sapu tersebut patah lalu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan patahan gagang sapu ke bagian leher Misnawi alias P.Samsul hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Misnawi karena saat itu sempat menegur terdakwa agar tidak memanjakan anaknya supaya tidak nakal;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala dan leher;
- Bahwa saksi bersama dengan Hermato yang melarai pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi Addeh Alias P. Yayan di Dusun Jurek Selatan RT 06, Desa Jirek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Misnawi alias P. Samsul dengan cara memukul ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu kemudian terjadi pertengkaran lalu terdakwa langsung mengambil sapu dan memukulkan kearah kepala Misnawi alias P.Samsul hingga gagang sapu tersebut patah lalu menusukkan patahan gagang sapu ke bagian leher Misnawi alias P.Samsul hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Misnawi karena saat itu sempat menegur terdakwa agar tidak memanjakan anaknya supaya tidak nakal;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala dan leher;
- Bahwa saksi bersama dengan Addeh Alias P. Yayayn yang melarai pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah menganiaya korban Misnawi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Poncogati RT 03 RW 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi Addeh Alias P. Yayan di Dusun Jurek Selatan RT 06, Desa Jirek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepalanya dengan menggunakan tangan kiri pakai gagang sapu yang terbuat dari kayu lebih dari sekali hingga gagang tersebut patah selanjutnya patahan kayu tersebut saya tusukkan ke arah lehernya;
- Bahwa Awalnya terdakwa, Misnawi alias P. Samsul dan Hernanto berkunjung ke rumah Addeh alias P.Yayan untuk takziah, tidak lama kemudian anak terdakwa menangis karena bertengkar dengan temannya, selanjutnya terdakwa membawa anaknya untuk menemui ibunya lalu kembali ke rumah Addeh alias P.Yayan setelah kembali ke rumah Addeh alias P.Yayan lalu Misnawi alias P. Samsul mengatakan kepada terdakwa kalau punya anak jangan dimanja biar tidak nakal, sehingga terdakwa langsung emosi dan mengambil sapu yang ada di teras dengan menggunakan tangan kiri memukulkan gagang sapu ke arah kepala Misnawi alias P. Samsul lebih dari sekali hingga gagang tersebut patah selanjutnya patahan kayu tersebut terdakwa tusukkan ke arah lehernya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban mengalami luka karena langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kopyah warna putih terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 535/430.10.2.23/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 An. Tn. Misnawi Alias P. Samsul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinda Amintara Dewi A, sebagai Kepala UPTD Puskesmas Cerme Kab. Bondowoso, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ike Novieriyana, dokter pada Puskesmas Cerme sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul korban Misnawi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi Addeh Alias P. Yayan di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw



Dusun Jurek Selatan RT 06, Desa Jirek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya terdakwa, Misnawi alias P. Samsul dan Hernanto berkunjung ke rumah Addeh alias P.Yayan untuk takziah, tidak lama kemudian anak terdakwa menangis karena bertengkar dengan temannya, selanjutnya terdakwa membawa anaknya untuk menemui ibunya lalu kembali ke rumah Addeh alias P.Yayan setelah kembali ke rumah Addeh alias P.Yayan lalu Misnawi alias P. Samsul mengatakan kepada terdakwa kalau punya anak jangan dimanja biar tidak nakal, sehingga terdakwa langsung emosi dan mengambil sapu yang ada di teras dengan menggunakan tangan kiri memukulkan gagang sapu kearah kepala Misnawi alias P. Samsul lebih dari sekali hingga gagang tersebut patah selanjutnya patahan kayu tersebut terdakwa tusukkan ke arah lehernya setelah itu maka saksi Addeh Alias P. Yayan dan Hermanto langsung melerainya;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Misnawi mengalami luka pada bagian belakang kepala dan lehernya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai/mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Juhara Alias P Kholil Bin (Alm) Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat visum et repertum bahwa terdakwa telah memukul korban Misnawi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi Addeh Alias P. Yayan di Dusun Jurek Selatan RT 06, Desa Jirek, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya terdakwa, Misnawi alias P. Samsul dan Hernanto berkunjung ke rumah Addeh alias P.Yayan untuk takziah, tidak lama kemudian anak terdakwa menangis karena bertengkar dengan temannya, selanjutnya terdakwa membawa anaknya untuk menemui ibunya lalu kembali ke rumah Addeh alias P.Yayan setelah Setelah kembali ke rumah Addeh alias P.Yayan lalu Misnawi alias P. Samsul mengatakan kepada terdakwa kalau punya anak jangan dimanja biar tidak nakal, sehingga terdakwa langsung emosi dan mengambil sapu yang ada di teras degan menggunakan tangan kiri memukulkan gagang sapu kearah kepala Misnawi alias P. Samsul lebih dari sekali hingga gagang tersebut patah selanjutnya patahan kayu tersebut terdakwa tusukkan ke arah lehernya setelah itu maka saksi Addeh Alias P. Yayan dan Hermanto langsung melerainya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Misnawi mengalami luka pada bagian belakang kepala dan lehernya mengeluarkan darahdan akibat kejadian itu maka saksi korban Lutfi mengalami luka pada bagian bibirnya halmana luka tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 535/430.10.2.23/2021 tertanggal 10 Agustus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 An. Tn. Misnawi Alias P. Samsul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinda Amintara Dewi A, sebagai Kepala UPTD Puskesmas Cerme Kab. Bondowoso, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ike Novieriyana, dokter pada Puskesmas Cerme, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh korban terdapat bengkak dan memar haematom seluas ± 5 Centimeter dan luka robek pada kepala bagian kiri atas dengan diameter ± 3 sentimeter x 0,5 centimeter dengan heating 3 simpul tampak kemerahan, nyeri tekan area luka dan teraba hangat.
- Terdapat 2 luka babras pada leher bagian depan dibawah dagu seluas $\pm 0,5$ centimeter x 6 centimeter dan 1 centimeter x 7 centimeter yang disebabkan oleh gesekan /benturan dengan benda tumpul;

Sehingga dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Misnawi mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah sapu warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu halmana terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna putih terdapat bercak darah dan (satu) buah kopyah warna putih terdapat bercak darah yang terbukti merupakan barang milik korban Misnawi, halmana pada saat pemeriksaan dipersidangan kondisinya sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali dan adanya kekhawatiran jika korban trauma melihat barang bukti tersebut maka sebaiknya semua barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Juhara Alias P Kholil Bin (Alm) Jatim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;
- (satu) buah kopyah warna putih terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Hambali, S.H.,M.,H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.,H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.